

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING  
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**TEORILIUS GULO**

**NIM : 05 840 0122**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)1/8/24

LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. Penyaji

NAMA : TEORILIUS GULO  
NPM : 05 840 0122  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA  
IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Darma Sembiring, SH, M.H  
JABATAN : PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN

NAMA : Suhatrizal, SH M.H  
JABATAN : PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN

III. Panitia Meja Hijau

TANDA TANGAN

KETUA Taufik Siregar, SH, M.Hum

SEKRETARIS Amran B, SH, MH

PENGUJI I Darma Sembiring, SH, M.H

PENGUJI II Suhatrizal, SH M.H

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAK HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN

(Prof. H. Syaiful Arifin, SH, MH)  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

( Wessy Trisna, SH, MH )

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**JUDUL SKRIPSI :** ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

**PENULIS :**

**N A M A :** TEORILIUS GULO  
**N I M :** 05 840 0122  
**B I D A N G :** HUKUM KEPIDANAAN

**DIPERIKSA OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

  
**DARMA SEMBIRING, SH, MH.**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**SUHATRIZAL, SH, MH**

**DISETUJUI OLEH  
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

  
**( WESSY TRISNA, SH, MH )**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Janyumlah takut, sebab Aku menyertai Engkau  
Janyumlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu  
Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau,  
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku  
Yang membawa kemenangan  
Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu,  
Memegang tangan kananmu dan berkata padamu:  
"Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau"  
(Yesaya 41: 10, 13)*



*Ucapan syukur ku yang terdalam kusampaikan Pada-Mu Tuhan,  
Benteng hidup ku*

*Engkau telah jadikan aku indah sebagai biji mata-Mu  
Engkau tempatkan aku jadi anak yang begitu berharga dihadapan-Mu  
Sesuai dengan kebesaran dan bentangan luas kasih-Mu*

*Engkau telah pelihara hidupku karena janji-Mu yang seperti fajar pagi hari tak pernah  
terlambat menopang ku*

*Di dalam hidupku Engkau janjikan jalan damai sejahtera sebab rancangan-Mu Bukanlah  
Rancangan kecelakaan tapi masa depan yang penuh harapan*

*Dan janji setia-Mu kekal selamanya bahwa Engkau, Allah yang tetap setia di tengah-  
tengah ketidaksetiaan setiap orang*

*Sungguh aku kagum akan Engkau*

*Sebab Engkau adalah Bapa yang kekal dalam hidupku selamanya*

*Sampai Akhirnya Tuhan percayakan aku menyelesaikan perkara besar dalam hidup ku  
Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk*

1. Ayah : Herman Gulo
2. Ibu : Lasmaria Panjaisan
3. Kakak Ku : Yantina Gulo, Ema Wati Gulo, Nurmawati Gulo
4. Adek Ku : Analisa Gulo

*Serta Buat Kedua Orang Tua Yang Saya Kasih  
Bapak Teheman Gulo, SH.MH  
Mama Elfrida Pardede  
Serta Seluruh Keluarga Besar Gulo*

*Salam Kasih :  
Teofilus Gulo, S.H*

## ABSTRAKSI

# ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

**TEORILIUS GULO**  
**NIM : 05 840 0122**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang mempekerjakan tenaga kerja asing di sebuah perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana disebutkan terdahulu salah satu kepentingan keberadaan warga negara asing di Indonesia adalah untuk sebagai tenaga kerja. Undang-Undang perihal ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ada mengatur perihal pemakaian tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan maksud tersebut maka kepada warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia selain harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan untuk memasuki Indonesia juga harus dilengkapi surat-surat seperti pasport, visa, ijin kerja di Indonesia dan lain sebagainya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana akibat hukum tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk membahas permasalahan yang diajukan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Sumut.

Berdasarkan pembahasan maka diketahui faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi: Untuk menghindari pengurusan yang bertele-tele terhadap kegiatan warga negara asing yang dimaksudkan, Untuk menghindari pengeluaran-pengeluaran yang besar dari pemakaian tenaga kerja warga negara asing tersebut. Akibat hukum secara pidana bagi seseorang/perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka kepada pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan atau denda. Sedangkan bentuk pidana yang ditetapkan dalam hubungan dengan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin adalah kejahatan yaitu kejahatan terhadap pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN “.**

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :


- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH.MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.

Bapak Subatizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2012

Penulis

**TEORILIUS GULO**  
**NPM. 05 840 0122**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAKSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Pengertian dan Penegasan Judul</b> .....	<b>4</b>
<b>B. Alasan Pemilihan Judul</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Permasalahan</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Hipotesa</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>9</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA</b> .....	<b>12</b>
<b>A. Pengertian Tindak Pidana</b> .....	<b>12</b>
<b>B. Unsur-Unsur Tindak Pidana</b> .....	<b>18</b>
<b>C. Jenis-Jenis Tindak Pidana</b> .....	<b>22</b>
<b>D. Pertanggung Jawaban Pidana.</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA ASING ..</b>	<b>29</b>
<b>A. Pengertian Tenaga Kerja Asing</b> .....	<b>29</b>
<b>B. Pengertian Warga Negara Asing</b> .....	<b>32</b>
<b>C. Tindak Pidana di Bidang Mempekerjakan Tenaga Kerja</b> ..	

Asing Tanpa Izin.....	34
D. Cara Mendapatkan Syarat-Syarat Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....	36
<b>BAB IV. TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.....</b>	<b>42</b>
A. Proses Hukum Terhadap Warga Negara Asing .....	42
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Proses Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal.....	49
C. Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal .....	50
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Proses Izin Tinggal Di Indonesia....	63
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	67
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAKSI

### ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

TEORILIUS GULO  
NIM : 05 840 0122  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang mempekerjakan tenaga kerja asing di sebuah perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana disebutkan terdahulu salah satu kepentingan keberadaan warga negara asing di Indonesia adalah untuk sebagai tenaga kerja. Undang-Undang perihal ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ada mengatur perihal pemakaian tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan maksud tersebut maka kepada warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia selain harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan untuk memasuki Indonesia juga harus dilengkapi surat-surat seperti pasport, visa, ijin kerja di Indonesia dan lain sebagainya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana akibat hukum tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk membahas permasalahan yang diajukan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Sumut.

Berdasarkan pembahasan maka diketahui faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi: Untuk menghindari pengurusan yang bertele-tele terhadap kegiatan warga negara asing yang dimaksudkan, Untuk menghindari pengeluaran-pengeluaran yang besar dari pemakaian tenaga kerja warga negara asing tersebut. Akibat hukum secara pidana bagi seseorang/perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka kepada pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan atau denda. Sedangkan bentuk pidana yang ditetapkan dalam hubungan dengan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin adalah kejahatan yaitu kejahatan terhadap pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)1/8/24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :


- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH.MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.

Bapak Subotjinal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2012

Penulis

**TEORILIUS GULO**  
**NPM. 05 840 0122**

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA .....	12
A. Pengertian Tindak Pidana .....	12
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	22
D. Pertanggung Jawaban Pidana .....	27
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA ASING..	29
A. Pengertian Tenaga Kerja Asing .....	29
B. Pengertian Warga Negara Asing .....	32
C. Tindak Pidana di Bidang Mempekerjakan Tenaga Kerja	

Asing Tanpa Izin .....	34
D. Cara Mendapatkan Syarat-Syarat Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....	36
<b>BAB IV. TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.....</b>	<b>42</b>
A. Proses Hukum Terhadap Warga Negara Asing .....	42
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Proses Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal.....	49
C. Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal .....	50
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Proses Izin Tinggal Di Indonesia....	63
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	67
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

**Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.**

**Jika kita lihat Buku II dan III KUHP maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.**

**Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.**

**Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Perihal orang asing juga dikenal dalam istilah ketenagakerjaan. Disebabkan adanya bidang-bidang pekerjaan tertentu dengan alasan pemakaian teknologi dan skil yang secara spesifik belum mampu dikerjakan oleh bangsa Indonesia maka pekerjaan tersebut diserahkan kepada tenaga kerja asing. Pemakaian tenaga kerja asing juga dapat disebabkan keinginan penanam modal asing untuk meningkatkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

skill pekerjaanya sehingga ia menempatkan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanam modal asing tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sebagaimana disebutkan terdahulu salah satu kepentingan keberadaan warga negara asing di Indonesia adalah untuk sebagai tenaga kerja. Undang-Undang perihal ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ada mengatur perihal pemakaian tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan maksud tersebut maka kepada warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia selain harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan untuk memasuki Indonesia juga harus dilengkapi surat-surat seperti pasport, visa, ijin kerja di Indonesia dan lain

sebagainya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Seiring dengan perkembangan waktu ternyata dalam rangka menciptakan ketertiban hukum di bidang lapangan pekerjaan tersebut, masih terdapat juga tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin di Indonesia. Ada berbagai alasan yang dikemukakan sebab yang menjadi alasan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu selain sulitnya mengurus dokumen warga negara asing untuk bekerja di Indonesia, juga disebabkan permasalahan keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengurus izin tersebut. Selain itu kurangnya pengawasan dari instansi terkait seperti kepolisian dan pihak imigrasi juga menjadi faktor perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang isi skripsi ini, ada baiknya terlebih dahulu diberikan pengertian judul yang diajukan. Adapun skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

Adapun pengertian yang dapat diberikan atas judul tersebut adalah:

- Aspek Hukum Terhadap berarti suatu pandangan atau penilaian kepada suatu objek atau keadaan dengan dasar pandangan hukum.
- Tindak Pidana Mempekerjakan tenaga Kerja Asing Tanpa Izin.

Dari kalimat di atas ada beberapa bagian yang penting yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Tindak Pidana Menurut R. Soesilo, dalam Martiman tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>1</sup>

## 2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah citizen, dan istilah Perancis-nya adalah *citoyen*. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep polis bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan (*nation – state*) dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga yang disebut warga polis atau warga kota atau *citizen* atau *citoyen*. Istilah ini kemudian disempurnakan dalam Bahasa Belanda (dan Jerman) menjadi *staatburger* atau warga negara.<sup>2</sup>

## 3. Tanpa Izin berarti tidak memiliki izin.

Menurut Prajudi Admosudirjo, adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Martiman Prodjoamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

<sup>2</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewargenagaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 36.

<sup>3</sup>Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 39.

Dengan demikian maka dapat disebutkan bentuk tindak pidana tersebut adalah mempekerjakan seseorang atau lebih yang merupakan warga negara asing dan dilakukan tanpa izin.

- Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan artinya pembahasan akan ditelaah dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang mempekerjakan tenaga kerja asing di sebuah perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji sebagai alasan pemilihan judul ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### C. Permasalahan

Permasalahan merupakan dasar arti suatu kerangka pemikiran sehingga dengan adanya permasalahan tersebut maka ditarik suatu dasar pemikiran atas judul penelitian yang diajukan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data”.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta, 2002, hal. 39.

1. Sebab terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah faktor tidak ingin mengeluarkan biaya lebih pengusaha dan sistem pengurusan izin yang lama.
3. Akibat hukum tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dapat dipidananya pelaku.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk sumbangan pemikiran kepada almamater penulis dalam kerangka pemikiran tentang tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk menggambarkan kepada masyarakat tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

### 1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

### 2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara meminta data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab awal dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal umum dalam penulis skripsi yang meliputi :

**Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul,**

**Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.**

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA**

**Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas satu masalah pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, dan Jenis-Jenis Tindak Pidana serta Pertanggung Jawaban Pidana.**

## **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA ASING**

**Bab ini membahas secara umum tentang Pengertian Tenaga Kerja Asing, Pengertian Warga Negara Asing, Tindak Pidana di Bidang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin serta Cara Mendapatkan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia.**

## **BAB IV. TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

**Adapun sub bab yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi : Proses Hukum Terhadap Warga Negara Asing, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Proses Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal, Sanksi pidana Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal, Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap**

**Warga Negara Asing Yang Menyalahi Proses Izin Tinggal Di Indonesia**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.**

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Bab ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.**



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>6</sup>

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>5</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.<sup>7</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
3. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
4. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
5. Pidana yang diancamkan.
6. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>8</sup>

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

<sup>8</sup> Pipin Syarif, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.<sup>9</sup>

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>10</sup>

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>12</sup>

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>13</sup>

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

<sup>12</sup>EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 102.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)<sup>14</sup>.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons<sup>15</sup>

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel<sup>16</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psyhis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen<sup>17</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 104.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>18</sup>

### a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

### b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

<sup>19</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Pustaka, Medan Area

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

<sup>20</sup>EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, hlm. 121.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>22</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>23</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 44.

### **ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum**

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

### **ad.b. Mampu bertanggungjawab**

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

**ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati**

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

**ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf**

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

**C. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Sebelum penulis menguraikan dan menjelaskan apa arti kejahatan, dan sejauhmana bentuk-bentuk kejahatan pada umumnya, ada baiknya penulis menjelaskan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kejahatan dipelajari secara khusus dengan bantuan Kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya termasuk didalamnya sebab-musaba dan cara penanggulangan kejahatan tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Setelah kita mengetahui tentang kriminologi yang membahas kejahatan dari berbagai aspek, maka sekarang kita akan membahas atau menguraikan bentuk-bentuk kejahatan.

Kejahatan atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja maupun kesalahan dimana perbuatan yang melanggar Undang-Undang itu mempunyai sanksi hukum berupa pidana. Secara sosiologis, pengertian kejahatan itu lebih luas dibanding dengan pengertian kejahatan secara juridis. Kalau dalam pengertian secara sosiologis bukan saja melanggar hukum pidana, akan tetapi juga termasuk didalamnya semua tindakan yang oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan berbagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan masyarakat.

Kalau kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya buku kedua, disitu diatur berbagai tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengadakan penggolongan kualitatif dalam titel-titel yang merupakan ukuran bentuk kejahatan. Buku ke-II KUHPidana terdiri dari 31 titel, yang masing-masing berjudul sebagai berikut :

**Titel I : Kejahatan terhadap Keamanan Negara (pasal 104 – 129).**

**Titel II : Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat kedudukan wakil Presiden (Pasal 130 – 139).**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Titel III : Kejahatan terhadap Negara yang bersahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara yang bersahabat (Pasal 139 a – 145).**
- Titel IV : Kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara dan hak-hak negara (Pasal 146 – 153).**
- Titel V : Kejahatan terhadap Ketertiban umum (Pasal 153 bis – 181).**
- Titel VI : Perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 – 186).**
- Titel VII : Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang (Pasal 187 – 206).**
- Titel VIII : Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum (Pasal 207 – 241).**
- Titel IX : Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 – 243).**
- Titel X : Hal memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank (Pasal 244 – 252).**
- Titel XI : Memalsukan meterai dan merek (Pasal 253 – 262).**
- Titel XII : Memalsukan surat-surat (Pasal 263 – 276).**
- Titel XIII : Kejahatan terhadap Kedudukan warga (Pasal 277 – 280).**
- Titel XIV : Kejahatan terhadap Kesopanan (Pasal 281 – 303).**
- Titel XV : Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 304 – 309).**
- Titel XVI : Penghinaan (Pasal 310 – 321).**
- Titel XVII : Membuka Rahasia (Pasal 322 – 323).**
- Titel XVIII : Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (Pasal 324 – 337).**

- Titel XIX : Kejahatan terhadap jiwa orang (Pasal 338 – 360).**
- Titel XX : Penganiayaan (Pasal 351 – 358).**
- Titel XXI : Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya (Pasal 359 – 361).**
- Titel XXII : Pencurian (Pasal 362 – 367).**
- Titel XXIII : Pemerasan dan ancaman (Pasal 368 – 371).**
- Titel XXIV : Penggelapan (Pasal 372 – 377).**
- Titel XXV : Penipuan (Pasal 378 – 395).**
- Titel XXVI : Merugikan penagih utang atau orang yang berhak (Pasal 396 – 405).**
- Titel XXVII : Menghancurkan atau merusak barang (Pasal 406 – 412).**
- Titel XXVIII : Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan (Pasal 413 – 437).**
- Titel XXIX : Kejahatan Pelayaran (Pasal 438 – 479).**
- Titel XXIXA : Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasaran Penerbangan (Pasal 479 a – 479 r).**
- Titel XXX : Pertolongan (jahat) (Pasal 480 – 485).**
- Titel XXXI : Ketetapan yang terpakai bersama bagi berbagai-bagai bab, mengenai terulangnya perlakuan kejahatan (Pasal 486 – 488).**

**Melihat judul – judul dari titel KUHPidana tersebut nyatalah bahwa tindak**

**pidana yang dirumuskan itu melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

hukum. Adapun kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum tersebut adalah :

- a. Kepentingan individu-individu
- b. Kepentingan masyarakat
- c. Kepentingan Negara

Cara penggolongan tindak pidana/ kejahatan berdasarkan atas wujud kepentingan yang dirugikan tersebut sama disemua negara. Ini dapat dimengerti karena tidak ada tindak pidana yang tidak merugikan salah satu dari ketiga jenis kepentingan tersebut. Dan ini sesuai dengan sifat hukum, pada umumnya yang antara lain dimaksud untuk mengadakan tata tertib dalam hidup kemasyarakatan yang penuh dengan benturan antara berbagai kepentingan yang dimaksud diatas.

Sejalan dengan itu, bila diteliti lebih jauh buku ke II KUHPidana tersebut maka kepentingan-kepentingan hukum itu dapat diperinci sebagai berikut :  
Kejahatan terhadap kepentingan individu terdiri dari 16 titel ; yaitu titel XIII sampai dengan XXVIII dan XXX. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat terdiri dari delapan titel yaitu titel V, VI, VII, IX, X, XI, XII dan XXIX.  
Kejahatan terhadap kepentingan negara terdiri dari enam titel yaitu titel I, II, III, IV, VIII dan XXVIII.

Dengan berpegangan pada keyakinan untuk mencapai kemerdekaan yang kekal dan abadi bangsa Indonesia bersusah payah mendirikan negara. Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang melindungi

kehidupan bersama dan untuk melindungi masyarakat yang adil dan makmur yang hanya dijauhkan dari segala macam bahaya baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itu kepentingan negara harus dilindungi dan kepentingan itu meliputi keamanan, ketertiban dan eksejahteraan didalam kehidupan, bernegara.

Gangguan terhadap kepentingan masyarakat harus dilenyapkan dari bumi Indonesia. Keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan kehidupan suatu negara. Gangguan tersebut misalnya makar, pemberontakan dan sebagainya.

#### D. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu<sup>24</sup> Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan (pidana) kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya:

##### a. Keadaan jiwanya:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan.
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hyponotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengingau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut”<sup>25</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *vertandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

<sup>24</sup>EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 249.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 249.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA ASING

#### A. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka (2) nya disebutkan, tenaga kerja adalah : setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.

Istilah pekerja/Buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus, seperti pegawai administrasi yang bisa duduk di meja disebut dengan *white collar* (berkerah putih). Biasanya orang-orang yang termasuk golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja di Kantor dan juga orang-orang Belanda dan Timur Asing lainnya.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 20.

Pemerintah Hindia Belanda membedakan antara *blue collar* dengan *white collar* semata-mata untuk memecah belah golongan Bumiputra, dimana oleh pemerintah Belanda antara *white collar* dengan *blue collar* diberikan kedudukan dan status yang berbeda. Orang-orang *white collar* dikatakannya adalah orang-orang yang terhormat yang pantang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, sedangkan orang-orang *blue collar* adalah kuli kasar yang hampir sama kedudukan dengan budak yang harus tunduk dan patuh, hormat kepada orang-orang *white collar*. Disinilah letak kelicikan penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia sesuai dengan prinsip *de vide et impera*.<sup>27</sup>

Pada awalnya sejak diadakan seminar Hubungan Perburuhan Pancasila pada tahun 1974 istilah buruh direkomendasikan untuk diganti dengan istilah pekerja.<sup>28</sup> usulan penggantian ini didasari oleh pertimbangan istilah buruh yang sebenarnya merupakan istilah teknis biasa saja, telah berkembang menjadi istilah yang kurang menguntungkan. Mendengar kata buruh orang akan membayangkan sekelompok tenaga kerja dari golongan bawah yang mengandalkan otot. Di samping itu, dengan dipengaruhi oleh Paham *Marxisme*, buruh dianggap suatu kelas yang selalu menghancurkan pengusaha/majikan dalam perjuangannya. Oleh karena itu, penggunaan kata buruh telah mempunyai motivasi yang kurang baik,

---

<sup>27</sup>Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 21.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 20

hal ini tidak mendorong tumbuh dan berkembangnya suasana kekeluargaan, kegotong royongan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam perusahaan sehingga perlu diganti dengan istilah baru. Untuk mendapatkan istilah baru yang sesuai dengan keinginan memang tidak mudah. Oleh karena itu, harus kembali dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa “yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif”. Jelas disini UUD 1945 menggunakan istilah pekerja untuk pengertian buruh.<sup>29</sup> Oleh karena itu disepakati penggunaan kata pekerja sebagai pengganti kata buruh karena mempunyai dasar hukum yang kuat.

Namun kemudian, dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh.

Sedangkan Halili Toha dan Hari Pramono menjelaskan terdapat pengertian yang berbeda antara pekerja dengan buruh.

Pekerja adalah tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang biasanya disebut “buruh bebas”, misalnya: dokter yang membuka praktek partikelir, pengacara (advokat), penjual kopi di pinggir jalan, petani yang menggarap sawahnya sendiri. Buruh bebas ini dapat dinamakan swapekerja.

Buruh ialah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Thoga M. Sitorus, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Daerah (Pasca reformasi)*, Bima Media Perintis, Medan, 2007, hal. 128.

<sup>30</sup>Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 7.

Dalam hal-hal tertentu yang tercakup dalam pengertian pekerja/buruh diperluas. Misalnya dalam hal kecelakaan kerja, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa:

Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah:

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak.
2. Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang memborong adalah perusahaan.
3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Saiful Anwar menjelaskan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah lain untuk pekerja adalah karyawan.<sup>31</sup>

## B. Pengertian Warga Negara Asing

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah citizen, dan istilah Perancis-nya adalah *citoyen*. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep polis bahwa konsep negara modern atau

<sup>31</sup>Saiful Anwar, *Sendi-Sendi hubungan Pekerja dengan Pengusaha*, kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fak. Hukum USU, Medan 2007, hal. 23.

negara kebangsaan (*nation – state*) dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga yang disebut warga polis atau warga kota atau *citizen* atau *citoyen*.<sup>32</sup> Istilah ini kemudian disempurnakan dalam Bahasa Belanda (dan Jerman) menjadi *staatburger* atau warga negara.<sup>33</sup>

Dengan demikian suatu hal yang dapat dipahami dari pengertian warga negara adalah keterikatan seseorang individu dengan negaranya. Sehingga dengan demikian konsep pengertian warga negara seseorang akan dibawa dimana maupun kemana seseorang pergi atau berada.

Sedangkan pengertian warga negara asing itu sendiri adalah seseorang yang membawa kewarganegaraan pada sebuah negara yang bukan negaranya. Konsep demikian juga dapat dipahami dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana pada pasal 1 ayat (6) nya dikatakan bahwa “orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia”.

Secara jelas dapat dipahami pengertian dari bunyi pasal di atas adalah orang asing tersebut adalah warga negara asing yang bukan Indonesia.

<sup>32</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.*, hal. 36.

### C. Tindak Pidana di Bidang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin

Tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 185 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa salah satu Pasal yang dilanggar adalah Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Berdasarkan uraian tersebut maka titik fokus terjadinya tindak pidana adalah tidak adanya izin dari mempekerjakan warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar

hukum dari izinya tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa izin (*vergunning*) adalah “suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang”.<sup>34</sup>

Ketentuan umum yang dimuat dalam suatu peraturan tentang perihal izin pada dasarnya menjelaskan bahwa “Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini”, atau dapat juga sebagaimana dimuat dalam Pasal 42 ayat (1) di atas yaitu “mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin”. Selanjutnya ketentuan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa: “Bilama pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 94.

<sup>35</sup>Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 80.

Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

#### **D. Cara Mendapatkan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia**

Cara mendapatkan izin kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.-20/MEN/III2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pembahasan berikut menyebutkan Tenaga Kerja Asing dengan istilah TKA.

**Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik**

**Indonesia Nomor: Kep.-20/MEN/III2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
  - b. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping;
  - c. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut.
3. TKI pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.

Pemberi kerja TKA yang akan mengurus ijin Mempergunakan tenaga Asing (IMTA), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja dengan melampirkan:

- a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA;
- b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
- c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;

- d. copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;
- e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Untuk memperoleh IMTA Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan:

- a. copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan;
- b. copy perjanjian kerja;
- c. bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA.

**Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.-20/MEN/III2004**

1. Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
2. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh.
3. Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pemberi kerja, dan disetorkan pada rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

Direktur harus menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dilengkapinya persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

1. Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan sama dengan masa berlaku ijin tinggal.
2. Selama mengurus IMTA Direktur dapat menerbitkan IMTA sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Perpanjangan IMTA menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.-20/MEN/III2004 yang menjelaskan:

1. IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA.
2. Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh :
  - a. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi.
  - b. Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Dalam penerbitan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.

Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir dengan melampirkan :

- a. formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi;
- b. IMTA yang masih berlaku;
- c. bukti pembayaran dana kompensasi;
- d. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping;
- e. copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku;
- f. pas photo berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm.

IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. IMTA perpanjangan tidak dapat diterbitkan apabila masa berlaku IMTA berakhir.

IMTA untuk pekerjaan mendesak menurut Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.-20/MEN/III2004 adalah:

1. Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur.
2. Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan

jangka waktunya tidak lebih 60 (enam puluh) hari.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24



3. Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan.

Permohonan disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan :

- a. rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. copy paspor TKA yang bersangkutan;
- c. pas photo TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. bukti pembayaran dana kompensasi;
- e. bukti ijin kemigrasian untuk kunjungan usaha.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan


3. Faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. Untuk menghindari pengurusan yang bertele-tele terhadap kegiatan warga negara asing yang dimaksudkan,
  - b. Untuk menghindari pengeluaran-pengeluaran yang besar dari pemakaian tenaga kerja warga negara asing tersebut.
4. Akibat hukum secara pidana bagi seseorang/perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka kepada pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan atau denda. Sedangkan bentuk pidana yang ditetapkan dalam hubungan dengan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin adalah kejahatan yaitu kejahatan terhadap pemerintah.

#### B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya pemakaian tenaga kerja asing tanpa izin atau penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Indonesia dari izin

kunjungan wisata menjadi ijin kunjungan lainnya hendaknya pelaksanaan administrasi pemberian ijin bagi warga negara asing disederhanakan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.

2. Efektivitas tindakan keimigrasian dalam hal pemakaian tenaga kerja tanpa izin masih terbatas pada tindakan pendeportasian, belum mewujudkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian. Hendaknya dalam hal pemberian sanksi terhadap pemakaian tenaga kerja tanpa izin ini dapat diterapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan dan keimigrasian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- FX Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Saiful Anwar, *Sendi-Sendi hubungan Pekerja dengan Pengusaha*, kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fak. Hukum USU, Medan 2007.

Thoga M. Sitorus, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Daerah (Pasca reformasi)*, Bima Media Perintis, Medan, 2007.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

#### **Internet:**

NM. Wahyu Kuncoro, "Tenaga Kerja Asing", <http://advokatku.blogspot.com/2006/01/tenaga-kerjaasing-kenapa-gitu-loohhh.html>.

Sinar Harapan, "Diduga Banyak TKA di Tangerang Langgar Izin Kerja", <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0406/22/jab09.html>.

Arvan, "Polisi Tangkap 25 Tenaga Kerja Asing Tidak Miliki Izin Ketenagakerjaan" <http://arvan.wordpress.com/2007/07/04/polisi-tangkap-25-tenaga-kerja-asing>.

#### **Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan .

Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.-20/MEN/III2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.